




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Belitung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;  
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TDN, tanggal 04 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahan dengan **Ayah kandung anak Pemohon** yang beridentitas:

Nama	<b>Anak Pemohon</b>
Tempat tanggal lahir	Manggar, 7 April 2006
Agama	Islam
Pendidikan Terakhir	SLTP
Pekerjaan	Nelayan
Tempat Kediaman	XXXXX, Kabupaten Belitung Timur

Hal 1 dari 21 hal Penetapan No. 160/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Istrinya yang beridentitas sebagai berikut:

Nama	<b>Calon istri anak Pemohon</b>
Tempat tanggal lahir	Manggar, 08 Agustus 2004
Agama	Islam
Pendidikan Terakhir	SD
Pekerjaan	Belum/Tidak Bekerja
Tempat Kediaman	Jalan Pantai Serdang Dusun Baru Selatan, RT.019 RW.008, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;

2. Bahwa Ayah Kandung **ANAK PEMOHON** yang bernama **AYAH KANDUNG ANAK PEMOHON** telah meninggal dunia berdasarkan AKTA KEMATIAN Nomor: 1906-KM-26092022-0001 Pada tanggal 12 September 2022;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut telah saling mengenal lebih dekat/berpacaran selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anaknya tersebut dengan calon Istrinya dengan alasan karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan **calon istrinya tersebut** ;
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah bekerja sebagai Nelayan dengan berpenghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya **Calon istri anak Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Manggar,

Hal 2 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belitung Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:

B-375/KUA.29.07.01/PW.01/09/2024 tanggal 18 September 2024, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri anak Pemohon** diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon terkait risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-

Hal 3 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, di bawah register nomor 160/Pdt.P/2024/PA.TDN tanggal 04 Oktober 2024 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung namun ditolak;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap bersikeras agar segera dinikahkan dengan calon isterinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal cukup lama sejak 4 (empat) tahun dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan kondisi calon isteri anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya serta siap untuk membimbing rumah tangga mereka;

Hal 4 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sangat ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon istri anak Pemohon;
- Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah tersebut murni dari diri sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berkenalan cukup lama yaitu sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sangat serius menjalin hubungan diantara keduanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan sekarang kondisi calon isteri anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dengan calon isterinya yang bernama Calon istri anak Pemohon, anak Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun karena antara mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 4 (empat) tahun dan sekarang kondisi calon isteri anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa maksud tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dengan anak Pemohon;

Hal 5 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon sekarang tidak terikat pernikahan atau dalam pinangan laki-laki lain dan sanggup untuk menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon, yaitu orang tua kandung dari Calon isteri anak Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon yang baru berumur 18 (delapan belas) tahun karena antara mereka sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 4 (empat) tahun dan sekarang kondisi calon isteri anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Pemohon dan calon isterinya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang pernikahan antara anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon siap untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1906016504750003, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 29 Juni 2012, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

Hal 6 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1906-KM-26092022-0001, tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1906012609220001, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 27 September 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1906011012150002, atas nama SAILATUL BADRIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 77 Mei 2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 490/UM/2006, tanggal 03 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.6;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 1360/SKKC/PKM-MGR/IX/2024, tanggal 24 September 2024, atas nama Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Manggar, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7770/IST/2007/2004, tanggal 26 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah nomor DN-28/D-SMP/K13/, tanggal 09 Juli 2021, atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Simpang

Hal 7 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesak, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-375/KUA.29.07.01/PW.01/09/2024, tanggal 18 September 2024, atas nama Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Manggar, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah Nomor DN-28 Dd/06 0012283, tanggal 17 Juni 2017, atas nama Calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh SD Negeri 2 Manggar, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.10;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

### **Kewenangan**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 8 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya adalah perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika ada terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas, maka orang tua anak di bawah 19 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang mana Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 angka 3) dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara aquo diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

## Penasihatatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Hal 9 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai memenuhi usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian dan Posita

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Pemohon, Pemohon mengajukan bukti P.1, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon berdomisili pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana telah Hakim pertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 1 dan 2 permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti P.7, P.10, dan P.2, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.7, P.10, dan P.2 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti anak Pemohon Anak Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti calon isteri anak Pemohon Calon istri anak Pemohon sudah berusia 19 tahun lebih, sehingga sudah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas menjelaskan tentang umur dan data diri, maka Hakim berpendapat bukti tersebut relevan dengan apa yang ingin dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 1 dan Hakim posita angka 1 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 3, 4 dan 5, Pemohon mengajukan bukti P.6, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.6 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang

Hal 11 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Hakim berpendapat posita angka 3, 4 dan 5, tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita angka 6 permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.8, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.8 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 ditambah dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, bahwa benar anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Nelayan dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Hakim berpendapat posita angka 5 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 7, Pemohon mengajukan bukti P.3 dan P.4, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, calon besan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan *nasab* anak Pemohon, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atau pertalian *nasab*, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan

Hal 12 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarangnya perkawinan antara keduanya (mahram), maka sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan posita 4 dan 5 permohonannya, maka Hakim berpendapat posita angka 7 tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita angka 8, Pemohon mengajukan bukti P.9, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.9 tersebut adalah akta otentik yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metrai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung bukti P.9 berupa Asli Surat Pemberitahuan kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung dengan suratnya Nomor B-375/KUA.29.07.01/PW.01/09/2024, terbukti Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak kandungnya namun belum bisa terlaksana dikarenakan masih kurang persyaratan umur pernikahan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya Hakim menilai langkah Pemohon tersebut dibenarkan menurut hukum, sehingga dengan begitu Pemohon telah dapat membuktikan posita 8 permohonannya dan anak Pemohon ditolak ketika mengajukan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 8 Pemohon menyatakan siap untuk membayar biaya perkara, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebelum diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Anak Pemohon telah siap menjadi seorang isteri dan begitu pula calon suami anak Pemohon yang bernama Calon

Hal 13 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami serta kedua orang tua dari kedua belah pihak sudah merestui dan siap untuk membimbingnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua calon mempelai, kedua orang tua dari kedua belah pihak, bahwasanya kedua calon mempelai di masyarakat telah menunjukkan sikap dewasa dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tetap, serta mengidentifikasi dari segala aspek di persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 *juncto* Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai telah menunjukan kedewasaannya dan sanggup menjadi suami isteri yang baik dalam menjaga dan membina keutuhan perkawinan mereka serta dapat menjamin kelangsungan hidupnya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka sidang juga telah menyatakan bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai, maka Hakim berpendapat sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon bersedia membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan kedua orang tua, kedua belah pihak, bukti tertulis, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari Anak Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun;
2. Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon di Kantor Urusan Agama, namun mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung karena kurang persyaratan umur;

Hal 14 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun lebih sehingga sudah memenuhi batas usia untuk menikah;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berhubungan cukup lama yaitu 4 (empat) tahun lalu dan sangat begitu akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa status anak Pemohon dengan calon isterinya adalah gadis dan jejak;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya bukan *mahram* dan dalam kesehariannya kedua calon mempelai sudah menunjukkan sikap dewasa dan baik di mata masyarakat sekitar;
8. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;
10. Bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta bersedia dan sanggup membimbing kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, sedangkan calon isterinya telah berusia 19 tahun sehingga telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;
2. Bahwa calon isteri anak pemohon sekarang dalam kondisi tidak hamil;
3. Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal 15 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur calon mempelai, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak Pemohon dengan calon isterinya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan diantaranya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan (mahram), hanya kurang satu persyaratan yaitu belum mencapai ambang batas usia menikah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon selaku orang tua mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan ini diajukan oleh Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun untuk bisa menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim harus mengidentifikasi segala aspek terkait calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan isteri isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Hal 16 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* serta telah bersikap dewasa dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan masyarakat sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, dalam kitab Shahih Bukhari Juz 7 halaman 3, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsaipa yang sudah mampu (untuk) menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya (menikah) menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, dan siapa yang belum sanggup, maka baginya puasa, karena sesungguhnya (puasa) adalah penawar untuknya;*

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal 17 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, Hakim berpendapat mengawinkan keduanya adalah lebih baik dari pada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa, tidak ada kepastian ditinjau dari sisi hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit pada suatu keadaan tertentu terkait kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, namun dengan ditemukannya fakta bahwa senyatanya anak Pemohon belum hamil, maka Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan salah satu alasan yang sangat mendesak dan menikahkan keduanya akan lebih maslahat baik untuk anak Pemohon dan calon Isteri anak Pemohon dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal 18 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan serta telah terbukti kebenarannya, permohonan Pemohon juga terdapat kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 *a quo*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 2 Pemohon dalam permohonannya telah meminta agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon, dibawah umur 19 tahun untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana dalam *dictum* penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan posita angka 8 dan petitum angka 3 Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Diktum

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri anak Pemohon** diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 19 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MIZZANUL FATTAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

**JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**MIZZANUL FATTAH, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya :	Rp85.000,
	Proses	00
3.	Biaya :	Rp125.000
	Panggil	,00
	an	
4.	PNBP :	Rp10.000,
	Panggil	00
	an	
5.	Biaya :	Rp10.000,
	Redaksi	00
6.	Biaya :	Rp10.000,
	meterai	00
<b>Jumlah</b>		<u>Rp270.000,00</u>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 21 hal Pen. No 160/Pdt.P/2024/PA.TDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)